

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan bagian penting dari sistem perkawinan adat Minangkabau yang masih hidup dan terus dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. *Batindiak rabuang* tidak hanya dipahami sebagai rangkaian upacara adat dalam perkawinan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar, kerabat, serta masyarakat Nagari secara luas.

Pelaksanaan tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* diawali dengan tahap *baiyo-iyo*, yaitu musyawarah keluarga besar untuk menentukan waktu pelaksanaan *alek*, pembagian tugas, serta kesiapan perlengkapan adat. Tahap ini menunjukkan kuatnya nilai mufakat dan peran *ninik mamak* dalam mengatur jalannya persiapan perkawinan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap *meminang* sebagai bentuk kesepakatan resmi antara kedua belah pihak keluarga sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Nagari Cupak.

Tahap berikutnya adalah *malapeh marapulai* dan *mananti marapulai*, yang merupakan inti dari prosesi *batindiak rabuang*. Pada tahap ini marapulai diantar oleh rombongan keluarga dan unsur adat menuju rumah anak daro dengan tata cara yang telah diatur oleh adat. Prosesi ini melibatkan *ninik mamak*, *bundo kanduang*, alim ulama, penghulu, pemuda Nagari, serta kerabat yang masing-masing memiliki peran dalam mengatur jalannya upacara agar berlangsung tertib dan sesuai adat.

Rangkaian prosesi kemudian dilanjutkan dengan *maanta bubue*, yaitu kegiatan pihak keluarga anak daro mengantarkan bubur (bubue) beserta hidangan lainnya ke rumah keluarga *marapulai*. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan, pemberitahuan bahwa *alek* telah terlaksana, serta simbol pengikat hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. *Maanta bubue* menegaskan bahwa hubungan yang terjalin melalui perkawinan tidak berhenti pada prosesi adat, tetapi berlanjut dalam hubungan sosial yang lebih erat antar keluarga.

Dalam keseluruhan pelaksanaannya, tradisi ini didukung oleh penggunaan perlengkapan adat, busana tradisional, serta penyajian makanan adat seperti *nasi lamak*, *lamang*, *galamai kacuik*, *rendang*, *pinyaram*, dan kue tradisional lainnya. Unsur-unsur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi mengandung makna simbolik yang mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan kepada tamu, serta kekayaan budaya masyarakat *Nagari Cupak*. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan *batindiak rabuang* merupakan kegiatan adat yang tersusun rapi, memiliki aturan yang jelas, dan sarat dengan nilai budaya.

Ditinjau dari perspektif fungsionalisme Bronislaw Malinowski, tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* memiliki tiga fungsi utama dalam kehidupan masyarakat *Nagari Cupak*, yaitu fungsi biologis, instrumental, dan integratif. Tradisi ini mengesahkan hubungan perkawinan, mengatur hubungan sosial melalui peran lembaga adat, serta memperkuat solidaritas dan identitas kolektif masyarakat melalui musyawarah, gotong royong, dan jamuan bersama.

Dengan demikian, tradisi *alek* perkawinan *batindiak rabuang* merupakan manifestasi sistem sosial dan kebudayaan masyarakat *Nagari Cupak* yang tetap

hidup dan relevan. Tradisi ini menjadi sarana pelestarian nilai adat, penguat solidaritas sosial, serta penjaga keseimbangan antara adat dan agama sesuai prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*tradisi alek perkawinan Batindiak rabuang*”, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya:

1. Masyarakat *Nagari Cupak* diharapkan terus melestarikan tradisi *batindiak rabuang* sebagai identitas budaya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan adat, didukung oleh peran lembaga adat dan pemerintah dalam pembinaan serta pendokumentasian budaya, serta keterlibatan generasi muda sebagai pewaris nilai-nilai adat agar keberlanjutan tradisi tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.
2. Bagi mahasiswa Antropologi maupun bidang ilmu lainnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga terbuka peluang pengembangan kajian selanjutnya. Tradisi *alek perkawinan batindiak rabuang* masih dapat dieksplorasi dari berbagai aspek, seperti peran gender, serta dinamika sosial dan perubahan budaya, guna memperkaya pemahaman tentang sistem budaya masyarakat di *Nagari Cupak*.